

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN  
DOKUMEN EKSPOR KEPABEANAN**  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 512/Pid.B/2019/PN.Mdn)

**TESIS**

OLEH

**AAN SUNDARI  
NPM. 181803014**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Document Accepted 14/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/21

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN  
DOKUMEN EKSPOR KEPABEANAN**  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 512/Pid.B/2019/PN.Mdn)

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada  
Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/21

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MAGISTER ILMU HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul** : Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Ekspor  
Kepabeanaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.  
512/Pid.B/2019/PN.Mdn)

**Nama** : Aan Sundari

**NPM** : 181803014

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH**



**Dr. Rizkan Zulyandi., SH., MH**

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum**

**Direktur**



**Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH**



**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

**Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH    Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/21

**Telah diuji pada Tanggal 17 Juli 2020**

---

---

**N a m a : Aan Sundari**

**N P M : 181803014**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum**  
**Sekretaris : Anggreni A. Lubis., SH., M.Hum**  
**Pembimbing I : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH**  
**Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyandi., SH., MH**  
**Penguji Tamu : Dr. Isnaini., SH., M.Hum**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**N a m a** : Aan Sundari

**N P M** : 181803014

**Judul** : Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Ekspor  
Kepabeanaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.  
512/Pid.B/2019/PN.Mdn)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 17 Juli 2020  
Yang menyatakan,



**Aan Sundari**  
**NPM. 181803014**

## ABSTRAK

### PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN EKSPOR KEPABEANAN

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 512/Pid.B/2019/PN.Mdn)

**Nama : Aan Sundari**  
**NPM : 181803014**  
**Program Studi : Magister Ilmu Hukum**  
**Pembimbing I : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH**  
**Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyandi, SH, MH**

Mengingat tingginya tingkat tindak pidana di bidang kepabeanaan di Indonesia, berikut potensi kerugian negara yang timbul, maka penelitian mengenai penanggulangan tindak pidananya menjadi sangat krusial untuk diteliti. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana kepabeanaan? Bagaimana implementasi penanggulangan tindak pidana pemalsuan dokumen kepabeanaan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabeaan Belawan (KPPBC TMP Belawan)? Serta bagaimana analisa implementasi penanggulangan tindak pidana pemalsuan dokumen kepabeanaan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 512/Pid.B/2019/Pn.Mdn? Mengacu pada permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*). Hasil penelitian ini meliputi : *Pertama*, Pengaturan hukum tentang penanggulangan tindak pidana kepabeanaan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan; *Kedua*, Implementasi penanggulangan tindak pidana pemalsuan dokumen kepabeanaan oleh KPPBC TMP Belawan dengan mengacu pada Undang-Undang No. 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan di bidang Kepabeanaan dan Cukai serta pada Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Ketiga*, Melalui analisa implementasi penanggulangan tindak pidana pemalsuan dokumen kepabeanaan terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan No. 512/Pid.B/2019/PN.Mdn, maka ditemukan bahwa penjatuhan putusan terhadap terdakwa terlalu rendah dibandingkan dengan ancaman hukuman maksimal yang terdapat dalam Pasal yang dituntut. Melihat seluruh pertimbangan hukumnya, kiranya keliru majelis hakim hanya merujuk pada tuntutan JPU, karena seharusnya secara utuh juga merujuk pada dakwaan.

**Kata kunci:** *tindak pidana, kepabeanaan, bea dan cukai.*

## ABSTRACT

### COUNTERMEASURES OF CUSTOMS EXPORT DOCUMENTS FALSIFICATION

(Study of Medan District Court Decision No. 512/Pid.B/2019/PN.Mdn)

By :

**Name** : Aan Sundari  
**NPM** : 181803014  
**Study Program** : Master of Law Science  
**Advisor I** : Dr. Citra Ramadhan, SH, MH  
**Advisor II** : Dr. Rizkan Zulyandi, SH, MH

Considering the high rate of the customs crimes in Indonesia, along with the potential incurred for state losses, then research on the handling of criminal acts becomes very important to do. The problem in this study are : How is the legal arrangements regarding to customs crimes? How is the implementation of countermeasures of customs export documents falsification by the Office of Medium Customs and Excise Office in Belawan (Belawan KPPBC TMP)? As well as how to analyze the implementation of countermeasures in customs document falsification against the Medan District Court Decision No. 512/Pid.B/2019/PN.Mdn? Referring to the problem, this research uses applied law research. The results of this study include: First, the legal arrangements regarding the handling of customs crimes in Indonesia, which are included in Act 10/1995 concerning Customs which has been amended by Act 17/2006 concerning Amendments to Act 10/1995 concerning Customs; Secondly, the Implementation of countermeasures of customs documents falsification by KPPBC TMP Belawan with reference to Act 55/1996 concerning Investigations in the field of Customs and Excise as well as in Article 7 of the Criminal Procedure Code; Third, through the analysis the implementation of countermeasures customs documents falsification against the Medan District Court decision No. 512/Pid.B/2019/PN.Mdn, it was found that the conviction for the defendant was too low compared to the threat of maximum punishment contained in the article demanded. Seeing all the legal considerations, it would be wrong for the panel of judges to only refer to prosecutor's demands, because it must also be approved regarding the indictment.

**Keywords:** criminal acts, customs, customs and excise.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan juga salam senantiasa tercurah kepada Junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan manusia dari kegelapan ke zaman yang terang benderang.

Penyusunan tesis ini bertujuan untuk memenuhi syarat-syarat untuk bisa mencapai gelar Magister Hukum di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area. Penulis menyadari mengenai penulisan ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung baik secara moril dan juga materil.

Untuk itu, melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis dalam penyusunan tesis ini terutama kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng M.Sc., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K, MS., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.


3. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH., atas motivasinya kepada kami agar segera menyelesaikan studi ini. Beliau sebagai Pembimbing I juga telah banyak memberikan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Pembimbing II, Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH., MH., atas segala waktu, pikiran, dan tenaganya dalam memberikan bimbingan selama penulisan tesis ini.
5. Seluruh staf pengajar (dosen) dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan bantuan berupa pelayanan yang baik kepada kami salami menyelesaikan studi.
6. Kedua orang tua Penulis, atas kasih sayang dan jasa keduanya mengantarkan penulis sampai pada pencapaian akademis seperti sekarang saat ini. Semoga pencapaian ini bernilai ibadah bagi keduanya.
7. Istri dan anak-anak Penulis, atas segala perhatian yang tiada hentinya, demikian pula semangat yang terus ditularkan kepada Penulis melalui kata dan sikap. Tentunya pencapaian ini dipersembahkan untuk mereka, dan juga semoga menjadi motivasi bagi anak-anak dalam menempuh pendidikan kelak.
8. Segenap keluarga, sahabat, dan rekan kerja, serta berbagai pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu dalam kata pengantar ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Penulis menyadari bahwa tesis yang penulis buat ini masih jauh dari sempurna hal ini karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya saran dan masukan bahkan kritik membangun dari berbagai pihak. Semoga tesis ini bisa bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak khususnya dalam bidang Ilmu Hukum.

Medan, Juli 2020  
Penulis,



**AAN SUNDARI**  
**NPM. 181803014**



## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| ABSTRAK .....   | i   |
| ABSTRACT .....  | ii  |
| KATA PENGANTAR .....  | iii |
| DAFTAR ISI .....  | vi  |
| <br>  |     |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN</b>   |     |
| A. Latar Belakang .....   | 1   |
| B. Perumusan Masalah .....  | 6   |
| C. Tujuan Penelitian .....  | 7   |
| D. Manfaat Penelitian .....   | 7   |
| E. Keaslian Penelitian.....   | 8   |
| F. Kerangka Teori dan Konsep .....  | 8   |
| 1. Kerangka Teori.....  | 8   |
| 2. Kerangka Konsep.....   | 13  |
| G. Metode Penelitian .....  | 14  |
| 1. Spesifikasi Penelitian .....   | 16  |
| 2. Sumber Data .....  | 15  |
| 3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....   | 16  |
| 4. Analisis Data .....  | 17  |
| H. Sistematika Penulisan.....   | 18  |
| <br>  |     |
| <b>BAB II     PENGATURAN HUKUM TENTANG PENANGGULANGAN<br/>TINDAK PIDANA KEPABEANAN Di INDONESIA</b>   |     |
| A. Urgensi Penanggulangan Tindak Pidana Kepabeanaan.....  | 18  |
| B. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kepabeanaan.....  | 25  |
| C. Kewenangan Penanggulangan Tindak Pidana Kepabeanaan.....   | 34  |
| <br>  |     |
| <b>BAB III  IMPLEMENTASI PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA<br/>PEMALSUAN DOKUMEN KEPABEANAN OLEH KPPBC TMP<br/>BELAWAN</b>   |     |
| A. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kepabeanaan.....   | 51  |
| B. Kedudukan KPPBC TMP Belawan dalam Penanggulangan<br>Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kepabeanaan .....  | 55  |
| <br>  |     |
| <b>BAB IV  ANALISA      IMPLEMENTASI      PENANGGULANGAN<br/>TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN EKSPOR<br/>KEPABEANAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN<br/>NEGERI MEDAN NOMOR 512/Pid.B/2019/PN.MDN</b> |     |

|  |     |
|--|-----|
| A. Duduk Perkara .....                             | 77  |
| B. Pertimbangan Hukum Hakim .....                  | 80  |
| C. Analisa Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim ..... | 91  |
| <br>   |     |
| BAB V PENUTUP                                      |     |
| A. Kesimpulan .....                                | 102 |
| B. Saran .....                                     | 103 |
| <br>   |     |
| DAFTAR PUSTAKA .....                               | 104 |



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak pidana di bidang kepabebean merupakan masalah serius untuk ditanggulangi oleh aparat penegak hukum, yang dalam hal ini adalah petugas bea dan cukai. Berangkat dari hal tersebut, maka penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan dengan melihat peran dari KPPBC TMP Belawan dalam menanggulangnya. Pentingnya penelitian ini setidaknya dilandasi dengan alasan berikut: *Pertama*, tingginya tingkat tindak pidana kepabebean di Indonesia; *Kedua*, potensi kerugian negara atas tindak pidana kepabebean.

*Pertama*, tingginya tingkat tindak pidana kepabebean di Indonesia. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia adalah tindak pidana penyelundupan. Tindak pidana penyelundupan merupakan tindak pidana yang terus menerus semakin meningkat dan sering terjadi di masyarakat. Kejahatan tersebut merupakan hal yang sangat memprihatinkan, sehingga mengundang pemerintah untuk menanggulangi meluas atau bertambahnya kejahatan penyelundupan yang melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana.<sup>1</sup>

Letak geografis Negara Republik Indonesia juga mempengaruhi maraknya tindak pidana penyelundupan yang terjadi. Letak geografis Negara Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah permukaan bumi meliputi 17.504 pulau besar

---

<sup>1</sup> Eva Syahfitri Nasution, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia*, Jurnal Mercatoria Vol 8 No 1/Juni 2015, h. 2.

dan pulau kecil, 6.000 pulau yang tidak berpenghuni yang terbentang sepanjang 3.977 mil, terletak di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, dan jika semua daratannya dijadikan satu maka luas negara Indonesia seluas 1,9 juta mil.<sup>2</sup> Dengan demikian, sehingga diperlukan pengawasan pengangkutan barang yang diangkut melalui laut di dalam daerah pabean Negara Republik Indonesia (daerah pabean) untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau, khususnya barang-barang tertentu.<sup>3</sup>

Menurut data Kantor Dinas TNI Angkatan Laut, bahwa sekitar 50.000 kapal per tahun melintas di Selat Malaka wilayah Republik Indonesia yang melakukan seperempat perdagangan dunia atau melintasi daerah pabean.<sup>4</sup> Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661).<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Anonim, Wikipedia “Indonesia”, diakses dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia#Geografi> (diakses 15 September 2019).

<sup>3</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661).

<sup>4</sup> Kantor Dinas TNI Angkatan Laut, diakses dari <http://www.suarakaryaonline.com/new.html?id=12414>, (diakses 15 September 2019).

<sup>5</sup> Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan

Mengingat luasnya daerah pabean Indonesia yakni seluas wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia, maka tidak mungkin pemerintah mampu menempatkan semua petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (*Customs*) di sepanjang garis perbatasan di seluruh wilayah daerah pabean untuk mengawasi keluar dan masuknya barang dalam rangka kegiatan ekspor dan impor. Kondisi seperti ini menjadi peluang bagi para penyelundup untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan impor dan ekspor tanpa membayar bea masuk dan pajak serta bea keluar kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kegiatan penyelundupan seperti ini tentu membawa dampak negatif yang merugikan pemasukan keuangan negara yang cukup besar.<sup>6</sup>

*Kedua*, potensi kerugian negara atas tindak pidana kepabeanaan. Pendapatan Negara Indonesia terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah. Dalam pungutan perpajakan tersebut termasuk pungutan bea masuk dan cukai. Terkait dengan tindak pidana penyelundupan, diketahui bahwa pidana penyelundupan merupakan tindak pidana yang menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang besar. Menurut laporan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan mencatat telah menggagalkan sebanyak 2.998 kasus penyelundupan sepanjang tahun 2012. Kerugian yang ditanggung oleh negara mencapai angka Rp. 247,78 miliar.<sup>7</sup>

---

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661). Atau disebut UU Perubahan UU Kepabeanaan.

<sup>6</sup> Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 2.

<sup>7</sup> Fiki Ariyanti, *Bea Cukai Gagalkan 4.752 Kasus Penyelundupan Sepanjang 2013*, <http://bisnis.liputan6.com/read/795090/beacukai-gagalkan-4752-kasus-penyelundupansepanjang-2013>,(diakses 10 September, 2015).

Menurut laporan Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan mencatat telah menggagalkan sebanyak 4.752 kasus penyelundupan sepanjang tahun 2013. Angka tersebut meningkat signifikan dari tahun sebelumnya dan merugikan negara hingga mencapai Rp. 165,15 miliar. Dari total 4.752 kasus, sebanyak 3.690 kasus datang dari aktivitas impor, 237 kasus dari aktivitas ekspor, fasilitas sebanyak 128 kasus dan cukai sebanyak 697 kasus. Kasus tersebut memiliki berbagai macam modus. Modusnya dapat berupa lewat jasa titipan dan pos, lewat kurir, pelabuhan laut dan sebagainya. Pada kasus penyelundupan narkoba melalui bawaan penumpang ada sebanyak 64 kasus sedangkan pos dan jasa titipan berjumlah 65 kasus.<sup>8</sup>

Pada tahun 2014, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan mencatat telah menggagalkan sebanyak 5.520 kasus penyelundupan. Menurut Direktur Jenderal Bea dan Cukai, penindakan kasus tersebut berlangsung pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Pada tahun 2014, modus operandi penyelundupan semakin canggih, terutama untuk barang-barang narkoba. Narkoba berupa sabu cair dan diselundupkan dalam jumlah besar melalui jalur laut merupakan modus baru penyelundupan yang mengejutkan. Selain narkoba dan minuman keras, aparat bea cukai juga berhasil menindak penyelundup *airsoft gun* dari Denmark serta majalah dan mainan porno dari Jepang.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Andi Rusli, Bea Cukai Ungkap 5.520 Kasus Penyelundupan, <http://bisnis.tempo.co/read/news/2014/12/23/090630581/bea-cukai-ungkap-5-520-kasuspenyelundupan>, (diakses 10 September 2019)

Beberapa kasus penyelundupan yang telah berhasil digagalkan oleh Bea Cukai salah satunya adalah kasus penyelundupan arca ratusan tahun di Tanjung Priok pada bulan September 2014. Penyelundupan eksportasi Cagar Budaya yang dikirim lewat terminal peti kemas di Jakarta International Container Terminal (JICT) terdiri dari dua benda cagar budaya. Yang pertama berbentuk kepala arca dan yang kedua adalah relief yang berusia ratusan tahun. Benda cagar budaya itu diduga akan diselundupkan ke Italia. Kedua benda cagar budaya tersebut diselundupkan dengan cara dicampur berbagai jenis barang lain seperti kerajinan kayu, guci, keramik dan patung dari batu.<sup>10</sup>

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau mencatat penggagalan impor puluhan jenis barang ilegal sepanjang tahun 2014 nilainya mencapai lebih dari Rp. 45 miliar dan sedikitnya ada 34 penindakan. Menurut data, penindakan tersebut terdiri dari 7 (tujuh) kali penindakan atas komoditas narkoba, psikotropika dan prekursor. Kemudian menurut data yang sama ada 7 (tujuh) kali penindakan atas komoditas pakaian bekas (ballpressed), total sebanyak 5.000 ball. Selain itu, sebanyak 15 (lima belas) kali penindakan atas komoditas bawang dengan berat total 320 ton. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau juga mencatat telah berhasil melakukan penindakan atas komoditas berupa Ammonium Nitrae, total seberat 85

---

<sup>10</sup> Moch Harun Syah, Penyelundupan Arca Ratusan Tahun di Tanjung Priok Digagalkan, <http://m.liputan6.com/news/read/2112545/penyelundupan-arca-ratusan-tahun-di-tanjung-priok> di gagalkan, (diakses 10 September 2019).

ton. Serta 3 (tiga) kali penindakan atas komoditas bahan pangan utama (sembako) dengan total berat 350 ton.<sup>11</sup>

Melalui apa yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penelitian ini penting untuk dilaksanakan mengingat di Indonesia tingkat tindak pidana kepabeanaan sangat tinggi, yang notabene tindak pidana kepabeanaan tersebut sangat berpotensi dalam menyumbang kerugian moneter bagi negara.

Meskipun penelitian ini dilakukan secara khusus di KPPBC TMP Belawan, namun demikian penelitian ini akhirnya dapat memberikan kontribusi guna memperbaiki dan menyempurnakan langkah penanggulangan tindak pidana kepabeanaan di Indonesia secara umum.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana kepabeanaan?
2. Bagaimana implementasi penanggulangan tindak pidana pemalsuan dokumen kepabeanaan oleh KPPBC TMP Belawan?
3. Bagaimana analisa implementasi penanggulangan tindak pidana pemalsuan dokumen ekspor kepabeanaan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 512/Pid.B/2019/Pn.Mdn?

---

<sup>11</sup> Fiki Ariyanti, Bea Cukai Gagalkan Narkoba Hingga Baju Bekas Senilai Rp. 45 Miliar. <http://bisnis.liputan6.com/read/2155825/beacukai-gagalkan-narkoba-hingga-baju-bekassenilai-rp-45-miliar>, (diakses 10 September 2019).

### C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan masalah yang dirumuskan sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Memahami dan mengkaji pengaturan hukum tentang tindak pidana kepabeanan.
2. Memahami dan mengkaji implementasi penanggulangan tindak pidana pemalsuan dokumen kepabeanan oleh KPPBC TMP Belawan.
3. Memahami dan menganalisa implementasi penanggulangan tindak pidana pemalsuan dokumen kepabeanan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 512/Pid.B/2019/Pn.Mdn.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun dilaksanakannya penelitian ini dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terkait peranan KPPBC TMP Belawan dalam penanggulangan tindak pidana, khususnya di bidang kepabeanan.

2. Manfaat Praktis.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peranan

KPPBC TMP Belawan dalam penanggulangan tindak pidana, khususnya di bidang kepabeanan.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian terkait dengan peranan kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madya pabean belawan dalam penanggulangan tindak pidana di bidang kepabeanan telah banyak dilakukan sebelumnya, sehingga penelitian tesis yang dilakukan ini bukanlah sesuatu hal yang benar-benar baru (*novelty*). Namun mengingat penelitian ini nantinya akan menghasilkan pengetahuan baru yaitu terkait dengan bentuk-bentuk penanggulangan tindak pidana yang ada di Belawan oleh KPPBC TMP Belawan, yang mana dalam hal ini penulis berharap penelitian ini dapat melengkapi penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, maka peneliti dapat menjamin keasliannya (*originalty*), sehingga tesis ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk kritik yang bersifat membangun

## **F. Kerangka Teori dan Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: Teori sistem hukum dan teori peran.

Teori sistem hukum. Teori sistem hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana dikatakan Lawrence Friedman, namun sebelum membahas lebih dalam, ada baiknya terlebih dahulu mengetahui pendapat dari Hans Kelsen

tentang sistem hukum. Kelsen mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem norma.<sup>12</sup> Kemudian Kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, inilah yang disebut sebagai norma dasar.<sup>13</sup>

Berdasarkan hakikat norma dasar tersebut Hans Kelsen membagi sistem norma menjadi dua jenis yaitu sistem norma statis dan sistem norma dinamis. Sistem norma statis hanya dapat ditemukan melalui tatanan kerja intelektual, yakni melalui penyimpulan dari yang umum kepada yang khusus. Sedangkan sistem norma dinamis merupakan norma yang diluarnya kita sudah tidak lagi dapat menemukan norma yang lebih tinggi darinya, dan tidak dapat diperoleh melalui suatu tatanan kerja intelektual.<sup>14</sup>

Pandangan Kelsen tersebut dapat disederhanakan bahwa sistem norma yang disebut tatanan hukum adalah sistem dari jenis yang dinamis karena dalam sistem norma dinamis, validitas norma diperoleh dari pendelegasian otoritas berdasarkan sistem hukum Negara tersebut baik pembentukan norma oleh parlemen, atau lahir karena kebiasaan atau ditetapkan oleh pengadilan.<sup>15</sup>

Pandangan Hans Kelsen mengenai sistem hukum tersebut di atas menurut hemat kami ada benarnya, namun tentunya tidak mencakup secara menyeluruh dari apa yang dimaksud dalam sistem hukum itu sendiri. Apakah hukum hanya terbatas dalam produk yang dibuat atau dibentuk baik oleh parlemen, kebiasaan

---

<sup>12</sup>Hans Kelsen, 2008, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, hlm.159.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 161.

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 163.

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 163.

atau putusan pengadilan? Lalu bagaimana dengan kejaksaan, kepolisian dan pengacara bukankah mereka juga bagian dari penegak hukum? Lantas dimana posisi masyarakat sebagai pelaksana perintah norma dengan nilai-nilai dan harapan atas kondisi personal atau kelompok di dalam kehidupan sosialnya?

Tentu semua itu merupakan komponen-komponen yang tidak bisa berdiri sendiri, ketika bagian-bagian itu tidak berjalan dengan maksimal maka kita berbicara mengenai efektivitas. Namun dalam konteks penulisan makalah ini, kami membatasinya dalam persoalan mengenai penerapan norma hukum dalam sistem hukum berdasarkan pandangan Lawrence Friedman, sehingga persoalan efektivitas hukum yang juga memiliki keterkaitan tidak akan kami ulas karena ditakutkan terlalu melebar dan terlalu luas. Oleh karena itu untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas maka kami akan menjelaskan sistem hukum menurut Lawrence Friedman. Friedman membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen yaitu:<sup>16</sup>

1. *Substansi hukum (substance rule of the law)*, didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
2. *Struktur hukum (structure of the law)*, melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
3. *Budaya hukum (legal culture)*, merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

---

<sup>16</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System; A Social Scince Prespective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975; hlm. 12 – 16.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut di atas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa putusan.<sup>17</sup>

Input yang berupa konsep gugatan atau dakwaan dalam sebuah sistem adalah elemen sikap dan nilai sosial atas tuntutan-tuntutan masyarakat yang menggerakkan sistem hukum. Jika masyarakat tidak melakukan tuntutan atas nilai dan sikap yang mereka anggap bertentangan dengan harapan mereka baik secara individu ataupun kelompok, maka tidak akan ada konsep gugatan ataupun dakwaan yang masuk di pengadilan. Jika tidak ada gugatan atau dakwaan sebagai input dalam sistem tersebut maka pengadilan tidak akan bekerja dan tidak akan pernah ada.<sup>18</sup> Oleh karenanya setiap komponen dalam sistem hukum tersebut adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan jika salah satu komponen tidak bergerak maka tidak akan ada umpan balik yang menggerakkan sistem tersebut.

Namun tentunya suatu sistem hukum bukanlah suatu mesin yang bekerja dengan mekanisme dan proses yang pasti. Para ahli hukum dengan gagasan idealnya menginginkan hukum bersifat pasti, bisa diprediksi, dan bebas dari hal yang subjektif dengan kata lain hukum harus sangat terprogram, sehingga setiap

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 13.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 13.

input yang masuk dan diolah akan menghasilkan output yang pasti dan bisa diprediksi. Oleh karenanya segala sesuatu yang outputnya lain dari pada itu akan dipandang tidak adil.<sup>19</sup>

Teori peran. Teori peran sebagaimana diungkapkan Biddle dan Thomas terbagi dalam empat golongan, yaitu:

1. Orang- orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
3. Kedudukan orang- orang dalam perilaku;
4. Kaitan antara orang dan perilaku.<sup>20</sup>

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dala teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.<sup>21</sup>

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 14.

<sup>20</sup> Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 3

<sup>21</sup> *Ibid*.

oleh aktor lain, yang kebetulan sama- sama berada dalam satu penampilan/ unjuk peran (*role perfomance*).<sup>22</sup>

Dari paparan di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang- orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai “tak menyimpang“ dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.<sup>23</sup>

## 2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah suatu uraian dan visualisasi tentang hubungan atau kaitan antara konsep- konsep atau variabel-variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan.<sup>24</sup> Beberapa variabel penting dalam penelitian ini akan dijelaskan berikut, yaitu: Penanggulangan; Tindak Pidana; Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Penanggulangan merupakan suatu tindakan pencegahan yang berguna untuk meminimalisir suatu kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut. Upaya penanggulangan tindak pidana sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 6.

yang selalu ada dengan tujuan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>25</sup>

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*Strafbaar Feit*” sedangkan dalam bahasa Latin dipakai istilah “*Delict*” atau “*Delictum*” dalam Bahasa Indonesia digunakan istilah Delik. Adapun pengertian tindak pidana menurut pakar ahli hukum pidana Moeljatno adalah: Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut).<sup>26</sup>

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting dari negara dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk :

- a. Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya;
- b. Melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri;
- c. Memberantas penyelundupan;
- d. Melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara;
- e. Memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara.<sup>27</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Spesifikasi Penelitian

<sup>25</sup> Alisarjuni Padang, *Definisi Penanggulangan*, <http://alisarjunip.blogspot.com/2014/07/defenisi-penanggulangan.html>, (diakses pada tanggal 20 Desember 2019)

<sup>26</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, cetakan delapan, Jakarta, 2009. H. 54

<sup>27</sup> Direktorat bea dan cukai, *Sekilas Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai*, [beacukai.go.id/arsip/abt/sekilas-direktorat-jenderal-bea-dan-cukai.html](http://beacukai.go.id/arsip/abt/sekilas-direktorat-jenderal-bea-dan-cukai.html), diakses pada tanggal 15 Desember 2019.

#### a. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif pada peristiwa hukum tindak pidana kepabeanaan yang terjadi di KPPBC TMP Belawan. Untuk itu, yang digunakan dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*). Abdulkadir Muhammad mengatakan penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian hukum yang bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa *in concreto* dalam masyarakat.<sup>28</sup>

#### b. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian hukum dapat dibagi tiga, yaitu *exploratory legal study*, *descriptive legal study*, dan *explanatory legal study*.<sup>29</sup> Mengingat penelitian ini nantinya memberikan gambaran secara komprehensif dan integral dari pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif pada peristiwa hukum tindak pidana kepabeanaan yang terjadi di KPPBC TMP Belawan, maka penelitian ini bersifat *descriptive legal study*.

#### c. Metode Pendekatan

Penelitian menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). *Statute aproach* dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan yang berkaitan secara langsung dengan isu hukum dalam penelitian ini, yaitu terkait peran petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam penanggulangan tindak pidana kepabeanaan. *Case aproach* dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang

---

<sup>28</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134.

<sup>29</sup> *Ibid.*

berkaitan dengan penanganan tindak pidana kepabeanan yang terjadi di KPPBC TMP Belawan.

## 2. Sumber Data

Melalui apa yang telah dijelaskan sebelumnya, maka sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan, dalam hal ini KPPBC TMP Belawan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melakukan pengkajian agar mendapatkan pemahaman dari berbagai literasi terkait peran petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam penanggulangan tindak pidana kepabeanan, yang terdiri dari: bahan hukum primer, yaitu asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer; dan bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum sekunder.

## 3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

### a. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian tesis ini dilakukan dua tahap. Tahap pertama adalah studi literatur, melalui pengkajian hukum normatif yang berlaku dalam bingkai regulasi nasional. Tahap kedua adalah studi lapangan, melalui pengkajian terhadap kasus-kasus, agar dapat mencerminkan bagaimana hukum

normatif yang berlaku dalam bingkai regulasi nasional diterapkan pada peristiwa *in concreto*.

#### b. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut: Pemeriksaan data (*editing*), yaitu melihat kebenaran data yang terkumpul melalui studi pustaka dan lapangan melalui wawancara sudah relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan. Penandaan data (*coding*), yaitu memberikan tanda pada data yang diperoleh secara teratur, berurutan dan logis, agar memudahkan rekonstruksi serta analisis data. Penyusunan/ sistematisasi data (*constructing/ sistematizing*), yaitu mengelompokkan data secara sistematis sesuai pokok dan sub-sub pokok bahasan.

#### 4. Analisis Data

Setelah pengolahan data dilakukan, maka sebagai tindak lanjutnya dilakukan analisis. Hal ini dilakukan agar suatu kesimpulan dari data yang diperoleh dapat diperoleh. Analisisnya sendiri, yaitu digunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dalam bentuk penjabaran atau uraian secara terperinci yang akan melukiskan, memaparkan atau menggambarkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan.

Melalui kegiatan ini, pada pokoknya akan menginterpretasikan data yang telah diperoleh dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis guna mendapatkan suatu kesimpulan yang merupakan jawaban dari masalah-masalah hukum yang diteliti. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan

metode induktif yaitu menguraikan data yang diperoleh dengan menempatkan hasil-hasil analisis secara khusus, kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

## H. Sistematika Penulisan

Penelitian tesis ini terdiri dari lima bab, yang terdiri dari: *Bab I*, Pendahuluan; *Bab II*, Pengaturan Hukum Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Kepabeanaan; *Bab III*, Implementasi Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kepabeanaan Oleh KPPBC TMP Belawan; *Bab IV*, Analisa Implementasi Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Ekspor Kepabeanaan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 512/Pid.B/2019/PN.MDN; dan *Bab V*, Penutup.

## **BAB II**

### **PENGATURAN HUKUM TENTANG PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEPABEANAN**

#### **A. Urgensi Penanggulangan Tindak Pidana Kepabeanan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam konsep Negara hukum, maka setiap yang berkaitan dengan proses-proses penyelenggaraan aspek kekuasaan pemerintah didasarkan kepada hukum, termasuk dalam proses penegakan hukum dalam perkara pidana di bidang kepabeanan yang meliputi kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor merupakan salah satu penyumbang pendapatan negara, tetapi hal itu menjadi permasalahan dikarenakan adanya kejahatan berupa penyelundupan.

Tindak pidana kepabeanan terkait dengan masuknya barang impor sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan negara dan sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang. Mengingat tindak pidana kepabeanan tersebut adakalanya dapat diketahui oleh aparat, akan tetapi pelakunya sulit tertangkap. Kenyataan ini semakin menggelisahkan masyarakat. Perbuatan tindak pidana kepabeanan ini menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara dari bea masuk serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, maupun kerugian yang tidak langsung yaitu

mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak pemerintah yang memproduksinya.

Fenomena kejahatan di daerah pabean wilayah negara Republik Indonesia merupakan kejahatan yang harus ditanggulangi dengan serius, khususnya oleh instansi terkait yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui kantor-kantor wilayah maupun kantor-kantor pengawasan dan pelayanan yang tersebar di berbagai daerah di wilayah Republik Indonesia dengan membentuk bagian atau unit-unit khusus untuk menangani kasus kejahatan kepabeanaan yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana kepabeanaan. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyelundupan barang dari dalam negeri ke luar Indonesia atau sebaliknya, antara lain :<sup>30</sup>

1. Karena terjadi perbedaan harga yang mencolok antara harga barang di dalam negeri dengan produk di luar negeri. Misalnya di Indonesia beli BBM premium selisih Rp 4.000 lebih murah dibandingkan di Timor Leste, mereka tertarik menyelundupkan. Karakteristik barang yang diselundupkan biasanya karena ada selisih harga yang tajam.
2. Barang itu dilarang, misalnya seperti narkoba dan pakaian bekas dari luar yang dilarang peredarannya di Indonesia, tetapi masih ada saja barang tersebut diselundupkan oknum-oknum dengan berbagai cara.
3. Soal tarif (pembebanan pajak) impor/ ekspor, makin tinggi tarif impor/ ekspor maka semakin berpeluang suatu barang diselundupkan, misalnya handphone

<sup>30</sup> Annisa Aprilia, *Makalah Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor dan Impor di Indonesia*, <http://annisaapriliastory.blogspot.com/2015/02/makalahtindak-pidana-penyelundupan.html?m=1>), Diakses pada tanggal 20 Januari 2020

yang tarif impornya tinggi maka berisiko tinggi diselundupkan ke dalam negeri. Terkait kasus handphone, modus pengiriman yang dilakukan antara lain dengan memisahkan produk handphone dengan kemasannya.

Dari beberapa bentuk tindak pidana kepabeanan tersebut di atas, hampir seluruh kasus yang terungkap adalah penyelundupan. Hal ini disebabkan kemampuan dan penguasaan aparat penegak hukum mengungkap tindak pidana kepabeanan masih pada tindak pidana penyelundupan. Adapun tindak pidana kepabeanan yang cukup rumit yaitu pemalsuan dokumen pabean, unit unit di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai masih mengalami kesulitan mengungkapkannya karena berbagai keterbatasan. Dari keseluruhan bentuk tindak pidana kepabeanan, memang tindak pidana yang paling dominan dan marak terjadi adalah tindak pidana penyelundupan. Dalam hal ini kita kembali kepada pengertian kepabeanan bahwa kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Sedangkan bentuk-bentuk tindak pidana kepabeanan lainnya masih merupakan tindak pidana yang terkait dengan penyelundupan.

Penyelundupan merupakan masalah yang tidak bisa diabaikan ada dan terjadi di Indonesia, artinya menghapus penyelundupan merupakan masalah yang tidak bisa dikatakan sederhana dan pelik. Penyelundupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang. Dalam kamus *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary* kata *smuggle* (penyeludupan) diartikan sebagai: “*to import or export secretly contrary*

*to the law and especially without paying duties import or export something in violation of the customs law” yang artinya mengimpor atau mengekspor secara gelap, berlawanan/ tak sesuai dengan hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan kepabeanan).*<sup>31</sup>

Secara umum penyelundupan dapat dibagi dalam dua macam, yaitu

- a. penyelundupan fisik
- b. penyelundupan administratif .

Penyelundupan fisik ini dapat merujuk ke Pasal 102 dan 102A Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 tentang Kepabeanan telah diatur tentang pidana penyelundupan di bidang impor dan ekspor yang antara lain mengatur pidana berkaitan dengan tidak diberitahukannya atau menyembunyikan barang yang diimpor atau diekspor.

Sedangkan penyelundupan administratif dapat kita rujuk ke pasal 103 dan 103A Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 tentang Kepabeanan yang mengatur mengenai pidana yang berkaitan dengan penyerahan dokumen pemberitahuan pabean dan/ atau

---

<sup>31</sup> Leden Marpaung, 1991, *Tindak Pidana Penyelundupan*, Jakarta : Gramedia Pustaka, , hlm. 3.

dokumen pelengkap yang palsu atau dipalsukan dan pidana atas secara tidak sah mengakses sistem elektronik kepabeanan.<sup>32</sup>

Dengan demikian dalam penyelundupan fisik sama sekali tidak mempergunakan dokumen, sedangkan dalam penyelundupan administratif adanya ketidaksesuaian antara keadaan fisik barang dengan apa yang tertulis dalam dokumen. Tindak pidana penyelundupan sama bahayanya dengan tindak pidana korupsi, dalam arti sama-sama membahayakan keuangan negara, yang pada akhirnya akan menghambat pembangunan dan lebih jauh lagi akan memberikan dampak negatif dalam peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Meningkatnya tindak pidana penyelundupan merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat pembangunan. Penyelundupan bisa dimungkinkan terjadi karena luasnya wilayah, kemampuan dan kemauan aparat pemerintah dalam memberantasnya, serta rendahnya partisipasi masyarakat untuk bekerja sama dengan aparat pemerintah. Tindak pidana penyelundupan yang dilakukan oleh segelintir atau sekelompok kecil orang-orang yang tidak bertanggung jawab, semata-mata dilakukan hanya untuk mencari keuntungan diri sendiri atau kelompoknya, sementara pelaku yang bersangkutan tidak memikirkan dampaknya yang sangat luas dan berat bagi perekonomian bangsa, di samping keamanan dan stabilitas nasional akan terganggu.

Salah satu bentuk tindak pidana kepabeanan adalah penyelundupan, penyelundupan memiliki dampak negatif terhadap bidang ekonomi khususnya

---

<sup>32</sup> Ardiansyah, 2014, "*Pengertian dan sanksi tindak pidana penyelundupan*", <https://customslawyer.wordpress.com/2014/05/14/pengertian-dan-sanksi-tindak-pidana-penyelundupan/>

industri dalam negeri. Dampak negatif penyelundupan terhadap industri dalam negeri adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Sinyal bagi investor akan buruknya kepastian hukum dan kepastian usaha di Indonesia, sehingga melemahkan minat investor ke dalam negeri.
2. Hilangnya potensi penerimaan pemerintah yang berasal dari pajak dan bea masuk
3. Adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan produsen dalam negeri, karena barang-barang selundupan tidak dikenai pajak dan mempunyai standar buruk sehingga harganya menjadi tidak wajar.
4. Konsumen dalam negeri dapat dirugikan karena konsumsi barang-barang yang tidak mempunyai standar mutu yang aman dan garansi yang dipercaya.
5. Penyelundupan bahan baku ke luar negeri dapat menyebabkan berhentinya operasional industri dalam negeri.
6. Kerusakan alam karena penebangan hutan/ penambangan yang tidak terkendali.

Penyelundupan yang terjadi dalam skala besar dapat mematikan industri dalam negeri dan mengganggu stabilitas ekonomi nasional seperti munculnya pengangguran, kriminalitas, dan lain-lain. Dampak penyelundupan terhadap industri dalam negeri adalah penyelundupan dapat melemahkan bahkan mematikan industri dalam negeri. Dengan melemahnya industri dalam negeri tentu saja pertumbuhan ekonomi akan melambat, matinya industri akan memicu pengangguran, dan masalah pengangguran akan meningkatkan kriminalitas. Oleh karena hal itulah penanggulangan terhadap tindak pidana kepabebean merupakan

---

<sup>33</sup> Wangke, Humphrey (ed), 2011, *Kejahatan Transnasional di Indonesia dan Upaya Penanganannya*, Jakarta:Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia, ,hlm. 45

hal yang sangat krusial yang harus mendapat perhatian khusus oleh pemerintah NKRI.

## **B. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kepabeanaan**

Kerumitan tindak pidana penyelundupan harus diimbangi dengan pengaturan secara terpadu dalam bentuk hukum dan perundang-undangan tentang kepabeanaan maupun dalam pelaksanaannya untuk lebih menjamin kepastian hukum, sehingga dapat mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar dari daerah pabeaan.

Sejak masa Pemerintah Hindia Belanda dahulu telah dibuat peraturan yang disebut *Rechtenordonnantie* atau *Ordonansi Bea*. Di dalamnya disertakan juga ketentuan ketentuan pidana yang dimaksudkan agar dari segi preventif (pencegahan) agar orang merasa takut untuk melakukan perbuatan penyelundupan dan dari segi represif tersedia sanksi pidana yang akan dikenakan jika ada orang yang benar-benar melanggar ketentuan yang berlaku. Setelah Indonesia merdeka, *Rechtenordonansi* (*Ordonansi Bea*) ini dimasukkan sebagai salah satu peraturan yang dicakup oleh Undang-undang Nomor 7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Sekarang ini telah ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang menggantikan

Rechtenordonnantir, termasuk pula tindak-tindak pidana yang terdapat di dalamnya.<sup>34</sup>

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan mengatur ketentuan mengenai memasukan barang ke dalam/ ke luar dari daerah pabean termasuk sanksi pidana yang melekat atas perbuatan tindak pidana kepabeanaan termasuk tindak pidana penyelundupan. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan dan pelanggaran-pelanggaran beserta sanksi-sanksinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan pasal 102 sampai dengan pasal 109.

Secara yuridis, tindak pidana kepabeanaan adalah segala perbuatan yang dalam UU Kepabeanaan diancam dengan sanksi pidana. Adapun perbuatan-perbuatan tersebut dapat dilihat pada Pasal 102 dan Pasal 102 A UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan, yaitu:<sup>35</sup>

#### Pasal 102

Setiap orang yang:

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;

<sup>34</sup> Ilham Pakaya, 2018, *Tindak Pidana Pemberantasan Penyelundupan Dalam Undang-Undang nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan*, Lex Crimen Vol. VIII/No. 1/Jan/2018, hlm. 156.

<sup>35</sup> Pasal 102 dan Pasal 102 A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan

- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah,  
dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 102A

Setiap orang yang :

- a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- c. Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- d. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
- e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Perbuatan-perbuatan tersebut, dikelompokkan sebagai berikut: <sup>36</sup>

a. Tindak Pidana Penyelundupan

<sup>36</sup> Ali Purwito, 2007, *Reformasi Kepabeanaan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan*, Yogyakarta : Graha Ilmu, hlm. 190 – 195.

Tindak pidana penyelundupan sebagaimana dimaksud pada Pasal 102 UU Kepabeanan berupa penyelundupan di bidang impor dan Pasal 102A UU Kepabeanan berupa penyelundupan di bidang ekspor.

b. Tindak Pidana Perilaku Deviasi

Tindak pidana perilaku deviasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 102D UU Kepabeanan. Deviasi berarti menyimpang dari jalur yang ditetapkan dan pelabuhan yang dituju disebabkan oleh berbagai keadaan. Perilaku deviasi merupakan tindak pidana apabila penyimpangan tersebut memang dimaksudkan oleh pelakunya.

c. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pabean

Pengertian dokumen palsu atau dipalsukan antara lain berupa:

- dokumen yang dibuat oleh orang yang tidak berhak. Pada dasarnya dokumen impor maupun ekspor diterbitkan oleh pemegang otoritas seperti Bill of Lading atau disingkat B/L diterbitkan oleh perusahaan angkutan dan ditandatangani oleh orang yang bertanggungjawab atas pengangkutan;
- dokumen yang dibuat oleh orang yang berhak tetapi memuat data yang tidak benar, bisa saja atas permintaan importir atau antara keduanya pengisian dokumen dibuat tidak benar untuk menghindari dari penghitungan bea masuk.

Tindak pidana pemalsuan dokumen pabean sebagaimana dimaksud pada Pasal 103 poin a, b, c, dan d UU Kepabeanan, yaitu :

- a. menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;

- b. membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan;
- c. memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean
- d. Tindak Pidana Ilegal Akses ke Sistem Komputer Pabean

Tindak pidana ilegal akses ke sistem komputer pabean sebagaimana dimaksud pada Pasal 103A ayat (1) UU Kepabebean. Yang dimaksud dengan mengakses yaitu “tindakan atau upaya yang dilakukan untuk login atau memasuki atau terhubung dengan suatu sistem elektronik kepabebean, sehingga orang tersebut dapat mengirim informasi melalui atau yang ada dalam sistem elektronik”. Ilegal akses merupakan bentuk penyalahgunaan data pabean untuk melakukan pelanggaran atau tindak pidana.

- e. Tindak Pidana Terhadap Buku Atau Catatan Pemberitahuan Pabean, Dokumen Pelengkap Pabean, Blanko Faktur Dagang.

Diatur dalam Pasal 104 huruf (b) (c) dan (d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabebean. Penjelasan Pasal 104 Huruf d dimaksudkan untuk mencegah dilakukannya pemalsuan atau pemanipulasian data pada dokumen pelengkap pabean, misalnya invoice.

Tindak Pidana Terhadap Buku Atau Catatan Pemberitahuan Pabean, Dokumen Pelengkap Pabean, Blangko Faktur Dagang, dilakukan dengan cara :

- 1. Memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut Undang-Undang ini harus disimpan;

2. Menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan; atau
  3. Menyimpan dan/ atau menyediakan blanko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean
- f. Tindak Pidana Perusakan Segel Pabean

Tindak pidana perusakan segel pabean termasuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 105 UU Kepabeanan. Segel adalah salah satu sarana bagi pejabat bea dan cukai di bidang pengawasan dan pencegahan tindak pidana penyelundupan, segel dipasang pada barang ekspor atau impor terutama yang belum menyelesaikan kewajiban kepabeanannya. Segel dipasang karena pegawai bea dan cukai tidak mungkin terus menerus mengawasi barang tersebut. Barang yang disegel tersebut baru dapat dibuka segelnya apabila kewajiban pabeannya sudah terpenuhi atau segel dapat dibuka oleh pejabat bea dan cukai untuk kepentingan lainnya seperti pemeriksaan barang dan sebagainya, segel tidak boleh dibuka tanpa izin pejabat bea dan cukai.

Pada ketentuan-ketentuan pidana UU Kepabeanan menyebutkan “setiap orang” sebagai subjek tindak pidana. Adapun yang dimaksud orang menurut Pasal 1 angka 12 UU Kepabeanan adalah “orang perseorangan atau badan hukum”. Maka pelaku tindak pidana kepabeanan yaitu orang perseorangan atau manusia (*naturlijk persoon*) dan badan hukum atau korporasi (*recht persoon*).

Undang-Undang Kepabeanaan juga mengatur ketentuan mengenai penjatuhan sanksi pidana kepada korporasi. Penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi diatur pada Pasal 108 sebagai berikut, yaitu :<sup>37</sup>

1. Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut Undang-Undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada :
  - a. badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut; dan/atau
  - b. mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin atau yang melalaikan pencegahannya.
2. Tindak pidana menurut Undang-Undang ini dilakukan juga oleh atau atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
3. Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu penuntutan diwakili oleh pengurus yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk badan hukum yang bersangkutan.
4. Terhadap badan hukum, perseroan, atau perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.

Selain orang perseorangan atau manusia dan badan hukum atau korporasi selaku pelaku tindak pidana kepabeanaan, pada UU Kepabeanaan dikenal istilah “pengusaha pengurusan jasa kepabeanaan”, Pasal 107 UU Kepabeanaan menyatakan bahwa Pengusaha pengurusan jasa kepabeanaan yang melakukan pengurusan

<sup>37</sup> Pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan

Pemberitahuan Pabean atas kuasa yang diterimanya dari importir atau eksportir, apabila melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan Undang-Undang ini, ancaman pidana tersebut berlaku juga terhadapnya. Jika pengusaha atau perusahaan pengurus jasa kepabeanaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada UU Kepabeanaan, maka ketentuan pidana pada UU Kepabeanaan juga berlaku terhadapnya. Misalnya, pengusaha atau perusahaan pengurusan jasa kepabeanaan memalsukan invoice yang diterima dari importir sehingga pemberitahuan pabean yang diajukan atas nama importir tersebut lebih rendah dari nilai pabeannya. Sedangkan nilai pabean adalah nilai yang menjadi dasar penghitungan bea masuk. Pemalsuan invoice ini dimaksudkan untuk mengurangi besarnya bea masuk yang harus dibayar oleh importir.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, pada Pasal 102 UU Kepabeanaan berupa penyelundupan di bidang impor dan Pasal 102A UU Kepabeanaan berupa penyelundupan di bidang ekspor. Undang-Undang Kepabeanaan juga memuat tentang pemberatan sanksi pidana, dalam keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Mengakibatkan terganggunya perekonomian negara (Pasal 102 B UU Kepabeanaan), yaitu tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya perekonomian negara. Pada tindak pidana penyelundupan yang dilakukan yang mengakibatkan terganggunya perekonomian negara, maka sanksi pidananya diperberat menjadi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana denda paling

sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)

Adapun pengertian perekonomian negara dalam undang-undang lain, yaitu Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud perekonomian negara, yaitu kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

- b. Dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum (Pasal 102C UU Kepabeanaan) Yang dimaksud Pasal 102C ini adalah apabila tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 102, Pasal 102A, dan Pasal 102B dilakukan oleh pejabat atau aparat penegak hukum, maka sanksi pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari sanksi yang dijatuhkan.
- c. Tidak terpenuhinya pungutan negara (Pasal 103A ayat (2) UU Kepabeanaan) Pasal ini merupakan kelanjutan dari Pasal 103 ayat (1). Pasal 103A ayat (1) mengatur tentang tindak pidana ilegal akses ke sistem komputer pabean. Tindak pidana ilegal akses ke sistem komputer pabean diancam pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Apabila tindak pidana ilegal akses ke

sistem komputer pabean mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara, maka sanksi pidana diperberat menjadi pidana penjara paling singkat 2 (dua tahun) dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut di atas pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif, dengan mengutamakan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif. Namun apabila sanksi denda tersebut tidak dapat dibayar maka dapat diganti menjadi pidana kurungan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 KUHP, sehingga hal ini sangat merugikan Negara.<sup>38</sup>

### **C. Kewenangan Penanggulangan Tindak Pidana Kepabeanaan**

Dalam melaksanakan upaya untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana penyelundupan pemerintah melakukan pemeriksaan atau pengawasan secara langsung terhadap barang ekspor dan impor yang diberi kewenangannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan dan pelanggaran-pelanggaran beserta sanksi-sanksinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995

---

<sup>38</sup> Yudi Wibowo Sukinto, *Op Cit.*

tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dalam pasal 102 sampai dengan pasal 109.

Direktorat Bea dan Cukai yang merupakan salah satu dari instansi pemerintah yang sangat menunjang dalam kelancaran arus lalu lintas ekspor dan impor barang di daerah pabean. Adapun Fungsi Pejabat Bea dan Cukai yakni mengadakan pengawasan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang juga mengatur beberapa ketentuan yang menjadi landasan hukum bagi aparat penegak hukum Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam menjalankan fungsinya sebagai *community protector* dengan mengacu kepada beberapa ketentuan yang lebih jelas dalam upaya pemberantasan penyelundupan dengan merinci perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kepabeanan dan memperberat sanksi untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah salah satu instansi vertikal yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Instansi vertikal adalah Perangkat dari Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-168/PMK.01/2012 satuan atau unit organisasi yang bernaung dibawah DJBC terdiri dari Kantor Wilayah, Kantor Wilayah Khusus, Kantor Pelayanan Utama,

Kantor Pengawasan dan Pelayanan, dan Kantor Bantu Pelayanan dan Pos Pengawasan Bea dan Cukai.

Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/ upaya- upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.<sup>39</sup> Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi tiga bagian yaitu :<sup>40</sup>

1. Pre-emptif, yang dimaksud dengan upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/ norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut tertanam dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/ kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.
2. Preventif, Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai: Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti, Cetakan ke 2, hlm. 69

<sup>40</sup> Dony Baskara, 2018, *Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Cukai Minuman Keras Di Provinsi Lampung (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Provinsi Lampung)*, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, hlm. 4.

kesempatan untuk dilakukannya. Jadi pada pokoknya, dalam upaya preventif adalah menutup kesempatan.

3. Represif, Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/ kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.

Tugas dan kewenangan DJBC adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanaan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengawasi kegiatan ekspor dan impor, mengawasi peredaran minuman yang mengandung alkohol atau etil alkohol, dan peredaran rokok atau barang hasil pengolahan tembakau lainnya. Seiring perkembangan zaman, DJBC bertambah fungsi dan tugasnya sebagai fasilitator perdagangan, yang berwenang melakukan penundaan atau bahkan pembebasan pajak dengan syarat-syarat tertentu.

Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan untuk memastikan semua pergerakan barang, transportasi umum (kapal laut, pesawat terbang, serta kendaraan darat) dan orang-orang yang melintasi perbatasan negara (daerah pabean negara Indonesia), sehingga dapat berjalan sesuai dengan peraturan dan prosedur kepabeanaan yang telah ditetapkan undang-undang kepabeanaan. Untuk mengoptimalkan hasil pengawasan pabean, maka perlu dilakukan kerja sama antar administrasi pabean dengan dunia usaha dan instansi lain seperti kepolisian,

sehingga dapat menghasilkan nota kesepahaman (MoU) untuk meningkatkan pengawasan pabean.

Pemeriksaan pabean adalah tindakan memeriksa untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan pabean yang diajukan terhadap barang impor dalam bentuk penelitian terhadap dokumen dan pemeriksaan atas fisik barang. Selain untuk mengumpulkan data, dilakukannya pemeriksaan pabean juga untuk menguji kepatuhan pengguna jasa kepabeanaan dalam pemberitahuan pabean. Dalam pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, pemeriksaan pabean dapat dilaksanakan melalui beberapa cara antara lain:<sup>41</sup>

a) Pemeriksaan administrasi

Pemeriksaan administrasi adalah pemeriksaan yang dilakukan setelah data ditransfer melalui Sistem Komputer Pelayanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kemudian dilanjutkan dengan penelitian administrasi yang didasari dari hasil penelitian data pada komputer yang meliputi pemberitahuan pabean, lampiran-lampiran berupa dokumen pelengkap termasuk perizinan dari instansi teknis terkait dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk tujuan ini. Selanjutnya penelitian akan dilanjutkan terhadap kebenaran atas penerapan klasifikasi barang sesuai dengan buku tarif bea masuk Indonesia yang didasarkan pada catatan-catatan yang ada dalam Buku Tarif Kepabeanaan Indonesia maupun dari Explanatory Notes, serta peraturan tata niaga yang diterbitkan oleh instansi teknis. Hal ini perlu dilakukan agar penetapan tarif bea

---

<sup>41</sup> Rina Sofiana, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor Impor Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan, Lex Crimen Vol. VIII/No. 9/Sep/2019*, hlm. 15-16

masuk tidak keliru dan mengakibatkan kerugian negara maupun merugikan pihak pengguna jasa kepabeanan.

b) Pemeriksaan fisik

Pemeriksaan fisik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemeriksaan barang untuk mengetahui jumlah dan jenis barang impor atas intruksi dari Pejabat Fungsional Pemeriksaan Dokumen (PFPD).

Pemeriksaan fisik dilakukan apabila terdapat hal-hal yang menurut analisis berdasar manajemen resiko dan penelitian petugas terdapat hal-hal yang kurang jelas atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk pemeriksaan fisik, pejabat fungsional pemeriksa dokumen (PFPD) harus memberikan instruksi kepada pejabat fungsional pemeriksa barang (PFPB) mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan fisik. Apabila dilakukan pemeriksaan fisik maka importir atau kuasanya akan mendapat pemberitahuan pemeriksaan fisik dari pejabat bea dan cukai atau dari hasil sistem komputer pelayanan kepabeanan. Dengan adanya instruksi dari PFPD kemudian importir atau kuasanya wajib menyiapkan dan menyerahkan barang impor untuk diperiksa, membuka setiap bungkus, kemasan atau peti kemas yang akan di periksa serta ikut menyaksikan pemeriksaan tersebut. Kewajiban menyiapkan barang tersebut dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan pemeriksaan fisik. Atas permintaan importir atau kuasanya, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) hari kerja apabila yang bersangkutan dapat memberikan alasan tentang penyebab tidak dilakukannya pemeriksaan fisik. Apabila importir atau kuasanya tidak melaksanakan

persiapan barang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan maka pemeriksaan fisik dapat dilakukan tanpa disaksikan pemilik barang namun disaksikan oleh pengelola tempat penimbunan barang oleh pejabat bea dan cukai atas risiko dan biaya importir. Apabila berdasarkan pemeriksaan pabean terdapat barang impor yang tidak diberitahukan atau barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor maka pejabat pemeriksa dokumen menyerahkan pemberitahuan pabean beserta dokumen pelengkap pabeannya tersebut kepada pejabat bea dan cukai yang bertanggung jawab di bidang pengawasan untuk dilakukan penyelidikan.

c. Pemeriksaan fisik secara jabatan (*exofficio*)

Pemeriksaan jabatan adalah pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai terhadap barang impor atau ekspor untuk mengamankan hak-hak negara. Pemeriksaan jabatan dilakukan sebelum atau sesudah pemberitahuan pabean disampaikan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Pemeriksaan fisik dilaksanakan berdasarkan perintah tertulis dari Kepala Kantor atau pejabat yang ditunjuk dan dapat dilakukan terhadap barang impor yang importasinya diduga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan hasil analisis intelijen sebelum pengajuan pemberitahuan pabean, atau barang impor yang telah ditimbun di kawasan pabean namun tidak diurus dalam jangka waktu tertentu setelah pemberitahuan pabean yang telah disampaikan, dan barang ekspor yang ditimbun dikawasan pabean yang telah disampaikan pemberitahuan pabeannya namun dalam jangka waktu tertentu tidak diurus.

Dalam Undang-Undang Kepabeanaan diatur wewenang Pejabat Bea dan Cukai mulai dari pasal 74 sampai dengan pasal 92 yang antara lain berisi wewenang penindakan dan pasal 112 tentang wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai (PPNS Bea dan Cukai). Menurut Pasal 112 UU Kepabeanaan, yang mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana kepabeanaan adalah PPNS tertentu di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP. KUHAP mengatur pula mengenai kedudukan penyidik POLRI sebagai koordinator dan pengawas dalam pelaksanaan tugas PPNS. POLRI dan PPNS mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan dan keduanya mempunyai dasar hukum untuk melaksanakan kewenangan tersebut sehingga diperlukan koordinasi antara PPNS dan Penyidik POLRI agar tidak melampaui kewenangan dari masing-masing institusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanaan dan Cukai disebutkan bahwa Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Kepabeanaan dan Cukai dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (PPNS Bea dan Cukai) dan Dalam situasi tertentu penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Kepabeanaan dan Cukai dapat dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. PPNS Bea dan Cukai diangkat oleh Menteri Kehakiman (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) atas usul Menteri

Keuangan, dilakukan setelah mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Pasal 4 dan 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanaan dan Cukai, Penyidikan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat perintah penyidikan dari atasan penyidik. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, PPNS Bea dan Cukai memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum dan tembusan pemberitahuan dimulainya penyidikan dan tembusan hasil penyidikan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi : “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”, dalam hal ini yaitu di dalam bidang Kepabeanaan.

Dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kepabeanaan dan cukai. PPNS Bea dan Cukai menggunakan ketentuan hukum acara yang diatur dalam KUHAP, sedangkan delik pidana, atau unsur-unsur tindak pidananya menggunakan ketentuan Undang-Undang Kepabeanaan dan Cukai serta ketentuan pelaksanaannya, dan ketentuan lainnya yang kewenangan pelaksanaannya

diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dasar-dasar hukum penyidikan tindak pidana oleh PPNS adalah:<sup>42</sup>

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- b. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan.
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanaan dan Cukai.
- g. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/KMK/.05/1997 Tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanaan dan Cukai
- h. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.
- i. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

---

<sup>42</sup> Ridho Aprison, dkk, 2015, Peranan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Sebagai Penyidik dalam Menangani Tindak Pidana Penyeludupan Barang Elektronik Tanpa Izin Di Kepulauan Riau, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015, hlm. 7-8.

- j. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan pencegahan, penindakan dan penyidikan tindak pidana penyelundupan memiliki satu Direktorat tersendiri yang disebut Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2). Tugas Direktorat Penindakan dan Penyidikan ialah menyiapkan perumusan kebijakan standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen, penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanaan dan cukai.<sup>43</sup>

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Penindakan dan Penyidikan juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan Kepabeanaan dan Cukai.
- b. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan patroli dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan Kepabeanaan dan Cukai.
- c. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyidikan tindak pidana Kepabeanaan dan Cukai.
- d. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen, patroli, dan operasi dalam rangka

<sup>43</sup> Ibid., hlm. 8

<sup>44</sup> Zainal Abidin, 2011, *Modul Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*, Jakarta : PUSDIKLAT Bea dan Cukai, , Hlm. 10.

pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanaan yang berkaitan dengan narkotika dan psikotropika.

- e. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan sarana operasi.
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki kewajiban dan diberi wewenang yaitu untuk:

- a. menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang kepabeanaan;
- b. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- c. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanaan;
- d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanaan;
- e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanaan;
- f. memotret dan/ atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang kepabeanaan;
- g. memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;
- h. mengambil sidik jari seseorang;
- i. menggeledah rumah tinggal, pakaian atau badan;

- j. menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;
- k. menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- l. memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- m. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang kepabeanan;
- n. menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- o. menghentikan penyidikan;
- p. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab;

Kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Kepabeanan, sehubungan dengan itu dalam mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penyelundupan dapat ditempuh dengan dua macam usaha yaitu :<sup>45</sup>

#### 1. Usaha Preventif

<sup>45</sup> Maya Rachmatika Wardhani dan Edy Yuhermansyah, 2018, Tindak Pidana Penyelundupan Gula Impor (Studi Kasus Impor Gula Dari Kawasan Bebas Sabang ke Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh), Jurnal Justisia, Vol 3, No 2 (2018), hlm. 200.

Usaha preventif adalah usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyelundupan dengan jalan mengadakan tindakan-tindakan tertentu sehingga terpelihara ketertiban dan keamanan dalam menanggulangi terjadinya pelanggaran, yaitu :

- a. Menempatkan Pegawai Bea dan Cukai di Pelabuhan untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana penyelundupan. Hal ini Bertujuan agar ketika terjadinya tindak pidana penyelundupan, anggota bea dan cukai dapat bergerak cepat untuk menghentikan dan menangkap pelaku tindak pidana penyelundupan tersebut.
- b. Melakukan Pemeriksaan Rutin/Razia, pemeriksaan rutin atau melakukan razia sangat penting dilakukan guna meminimalisir kegiatan-kegiatan penyelundupan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penyelundupan. Pemeriksaan rutin dilakukan setiap hari kapal beroperasi.
- c. Melakukan Sosialisasi atau Penyuluhan Peraturan Kepabeanan, pihak Bea dan Cukai harus memberikan penyuluhan serta sosialisasi terhadap masyarakat, agar masyarakat mengetahui peraturan-peraturan yang mengatur tentang Kepabeanan, sehingga tingkat kejahatan penyelundupan dapat berkurang.

## 2. Usaha Represif

Usaha represif adalah suatu usaha menindak para pelaku pelanggaran menurut aturan hukum yang berlaku, agar pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Usaha-usaha yang dilakukan adalah mengajukan para pelaku tindak pidana

penyelundupan ke Pengadilan serta menyerahkan para pelaku kepada pihak yang berwajib.

Dalam proses penyidikan, PPNS Bea dan Cukai berusaha untuk mencari alat bukti dan tersangka agar dapat diserahkan ke Penuntut Umum. Dalam tindak pidana Kepabeanan suatu proses penyidikan dapat dilangsungkan ketika diketahui adanya tindak pidana. Tindak pidana sendiri dapat diketahui dari :<sup>46</sup>

1) Laporan (Dasar Hukum Pasal 106 KUHAP)

Tindakan yang melanggar hukum di bidang Kepabeanan dan Cukai dapat diproses ketika adanya laporan. Laporan yang diajukan secara tertulis maupun lisan dicatat terlebih dahulu oleh Pegawai Bea dan Cukai kemudian dituangkan dalam laporan kejadian yang ditandatangani oleh penyidik.

2) Tertangkap Tangan (Dasar Hukum Pasal 108 KUHAP)

Definisi tertangkap tangan itu sendiri adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana tersebut. Jadi secara langsung dapat dipastikan tersangka dalam tindak pidana.

3) Diketahui Langsung oleh Penyidik (Dasar Hukum Pasal 111 KUHAP)

---

<sup>46</sup> Ridho Aprison, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 10

Jika suatu tindak pidana Kepabeanaan dan Cukai diketahui oleh penyidik secara langsung, maka penyidik yang menyaksikannya wajib segera melakukan tindakan-tindakan sesuai kewenangannya kemudian membuat laporan kejadian dan atau berita acara tindakan-tindakan yang dilakukan guna penyelesaian selanjutnya. Setelah berkas perkara pidana yang dilakukan PPNS Bea dan Cukai lengkap, maka oleh Kejaksaan dinyatakan sebagai Status P-21 dan siap untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk menjalani proses persidangan disebut.

Pasal 109 ayat (2) KUHAP memberi wewenang kepada penyidik untuk dapat menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Setiap penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik maka secara resmi harus menerbitkan Sura Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Pasal 109 ayat (2) KUHAP, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Alasan-alasan penyidik dapat menghentikan penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP adalah sebagai berikut:

- a) Karena tidak terdapat cukup bukti, meliputi juga SPDP yang daluwarsa karena tidak terdapat cukup bukti;
- b) Karena peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;
- c) Penyidikan dihentikan demi hukum

Tindak Pidana di bidang kepabeanaan dapat dilakukan oleh importir, eksportir, aparat penegak hukum, pengusaha pengurusan jasa kepabeanaan dan oleh badan hukum. Tindak pidana kepabeanaan dapat menimbulkan kerugian bagi negara, sehingga upaya pencegahan dan penegakan hukum khususnya

pemberlakuan sanksi pidana merupakan sarana yang dapat mencegah dan memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan.



### **BAB III**

## **IMPLEMENTASI PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN KEPABEANAN OLEH KPPBC TMP BELAWAN**

#### **A. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kepabeanaan**

Dokumen pabean sangat penting dalam hal audit kepabeanaan sebagaimana diatur pada Pasal 86 sampai Pasal 89 UU Kepabeanaan tentang pemeriksaan pembukuan. Pemeriksaan pembukuan dilakukan salah satunya untuk mengetahui apakah suatu perusahaan (eksportir atau importir) telah melakukan pembayaran dan memberitahukan kewajiban kepabeaanannya secara benar.

Tindak pidana pemalsuan dokumen pabean merupakan tindak pidana yang merugikan negara. Tindakan penyidikan sampai pada putusan penerapan sanksi pidana merupakan rangkaian hasil kegiatan pengawasan pabean. Menurut Colin Vassarotti, tujuan pengawasan pabean adalah memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan dan orang-orang yang melintas perbatasan Negara berjalan dalam kerangka hukum, peraturan dan prosedur pabean yang ditetapkan. Untuk menjaga dan memastikan agar semua barang, kapal dan orang yang keluar/ masuk dari dan ke suatu negara mematuhi semua ketentuan kepabeanaan. Setiap administrasi pabean harus melakukan kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan pabean harus meliputi seluruh pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas pabean dalam perundang-undangannya yaitu memeriksa kapal, barang, penumpang, dokumen, pembukuan, melakukan penyitaan, penangkapan, penyegelan, dan lain-lain.

Tindak pidana pemalsuan dokumen pabean merupakan pelanggaran-pelanggaran dalam bentuk pembuatan dokumen yang memuat harga barang di bawah harga semestinya (*under invoice*) yang dimaksudkan untuk memanipulasi kewajiban perpajakan dan/ atau kepabeanan di pelabuhan. Selain itu, petugas Bea Cukai tidak jarang menemukan registrasi beberapa kantor importir yang tidak sesuai dengan alamat yang dicantumkan dalam pendaftaran (alamat fiktif).

Tindak pidana pemalsuan dokumen pabean diatur dalam Pasal 103 poin a, b, c, dan d UU Kepabeanan, yaitu :<sup>47</sup> “setiap orang yang menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan; membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan; memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Selain itu, dalam Pasal 104 huruf (b) (c) dan (d) UU Kepabeanan juga ada mengatur tentang Tindak Pidana Terhadap Buku Atau Catatan Pemberitahuan Pabean, Dokumen Pelengkap Pabean, Blangko Faktur Dagang, yaitu yang berbunyi sebagai berikut :<sup>48</sup>

“ Setiap orang yang:

<sup>47</sup> Pasal 103 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

<sup>48</sup> Pasal 104 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

- a. mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabebean ;
  - b. memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut Undang-Undang ini harus disimpan;
  - c. menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan; atau
  - d. menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean menurut Undang-Undang ini
- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pemalsuan dokumen pabean, antara lain adalah:<sup>49</sup>

#### 1. Geografis

Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, letak Indonesia di persimpangan jalan dua benua dengan garis pantai yang luas dengan negara-negara yang sudah maju di bidang Industri, memberikan kesempatan atau peluang, bahkan merangsang para pengusaha di luar negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memberikan data yang tidak benar pada saat

<sup>49</sup> Mochammad Anwar , 1979, *Segi-segi Hukum Masalah Penyelundupan*. Bandung :Penerbit Alumni, hlm. 59-60.

membuat dokumen untuk barang-barang yang masuk ke Indonesia maupun keluar Indonesia (pemalsuan dokumen pabean atau dokumen pabean bea dan cukai)

## 2. Pasar produksi

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang masih mengutamakan pertumbuhan di sektor industri, sehingga faktor industri masih jauh daripada yang diharapkan, sedangkan negara-negara di sekitar Indonesia seperti Jepang, Taiwan sudah maju di bidang industri. Melihat Indonesia dengan jumlah penduduk yang padat, membuat negara-negara disekitar Indonesia yang maju dalam bidang industri tersebut mendapat kesempatan atau peluang untuk memasarkan hasil industrinya tersebut ke Indonesia dengan melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memberikan data yang tidak benar pada saat membuat dokumen untuk barang-barang yang masuk ke Indonesia maupun ke luar Indonesia.

## 3. Masyarakat

- a. Masyarakat dalam usaha penanggulangannya kurang memberikan partisipasinya, meskipun mass media cukup memuat berita-berita tentang pemalsuan dokumen, tetapi masyarakat masih tetap pasif, merasa beruntung dapat membeli barang-barang secara murah dengan mutu yang tinggi.
- b. Masyarakat Indonesia yang masih *Internasional mind*, artinya lebih memilih produk-produk luar negeri, yang sesungguhnya tidak kalah bagus mutunya dengan hasil produksi dari luar negeri.

Tindak pidana pemalsuan dokumen pabean ini tentu saja sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan negara maupun sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang. Mengingat tindak pidana pemalsuan dokumen pabean tersebut adakalanya dapat diketahui oleh aparat, akan tetapi pelakunya tidak tertangkap, maka kenyataan ini juga semakin menggelisahkan masyarakat. Perbuatan pemalsuan dokumen pabean ini menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara dari bea masuk serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, maupun kerugian yang tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak pemerintah yang memproduksinya.<sup>50</sup>


## **B. Kedudukan KPPBC TMP Belawan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kepabeanan**

Kantor KPPBC TMP Belawan beralamat di Jalan Anggada II Kotak Pos No. 2, Belawan 20411. KPPBC Belawan merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Berada di bawah komando Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, KPPBC TMP Belawan

---

<sup>50</sup> Warta Bea Cukai, 2007, *Pengawasan DJBC dalam UU No. 17/2006*, September 2007, Tahun XXXIX. Edisi 394. hlm. 5.

membawahi wilayah kerja meliputi Pelabuhan Belawan yang merupakan salah satu pelabuhan laut besar di Indonesia.<sup>51</sup>



**Gambar 1 : Wilayah Kerja KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan**

<sup>51</sup> KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan, *Latar Belakang*, <http://bcbelawan.com/latar-belakang/>, diakses pada tanggal 25 Maret 2020.

Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:<sup>52</sup>

1. Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran.
2. Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal.
3. Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi.
4. Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelijen, dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat.
5. Membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan; dan
6. Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional.

---

<sup>52</sup> KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan, *Visi dan Misi*, <http://bcbelawan.com/visi-dan-misi/>, diakses pada tanggal 25 Maret 2020.

Sejak ditetapkan sebagai kantor tipe madya pabean pada akhir tahun 2008, KPPBC TMP Belawan bertransformasi menjadi unit organisasi yang modern melalui pembenahan dan revitalisasi organisasi, perbaikan sistem dan prosedur, pengembangan sarana dan prasarana, serta pemantapan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas. Hal itu merupakan wujud nyata dari komitmen KPPBC TMP Belawan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna jasa kepabeanaan tanpa mengesampingkan aspek pengawasan.<sup>53</sup>

KPPBC TMP Belawan secara aktif mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai *trade facilitator* dan *industrial assistance* guna mendukung kelancaran arus barang ekspor dan impor serta mendukung perkembangan industri dalam negeri, sebagai *community protector* melalui upaya pencegahan masuknya barang-barang impor secara ilegal, serta sebagai *revenue collector* melalui upaya menghimpun penerimaan negara dari sektor kepabeanaan guna menyokong pembangunan dan perekonomian Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>54</sup>

Visi dari KPPBC TMP Belawan adalah “*Menjadi Kantor Modern Yang Terpercaya dan Terkemuka*”. Sedangkan Misi dari KPPBC TMP Belawan adalah sebagai berikut :<sup>55</sup>

1. Memberikan layanan kepabeanaan dengan hati dan teknologi
2. Memfasilitasi industri dan perdagangan dengan berbasis kemitraan
3. Melakukan pengawasan yang efektif dengan dukungan teknologi informasi


<sup>53</sup> KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan, *Latar Belakang Loc. Cit.*,

<sup>54</sup> *Ibid.*,


<sup>55</sup> KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan, *Visi dan Misi*, <http://bcbelawan.com/visi-dan-misi/>, diakses pada tanggal 25 Maret 2020.

4. Mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai
5. Mengembangkan potensi dan kompetensi pegawai

Untuk mencapai visi dan misi KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan tersebut di atas, tentunya diperlukan adanya suatu struktur organisasi. Dengan adanya struktur organisasi maka pembagian kerja dan fungsi atau kegiatan yang berbeda dapat dikoordinasikan dengan baik, yaitu dengan tujuan untuk menghindari adanya tumpang tindih suatu wewenang dan tanggung jawab perorangan. Jika dalam suatu organisasi tidak memiliki struktur organisasi, maka tentunya akan mengalami gangguan terhadap kinerja organisasi tersebut, salah satunya dalam hal alur manajemen dan pengelolaan. Berikut ini adalah gambar struktur organisasi dari KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan :



Gambar 2 : Struktur Organisasi KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan



Menurut Pasal 119 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean terdiri atas: Subbagian Umum; Seksi Penindakan dan Penyidikan; Seksi Administrasi Manifes; Seksi Perbendaharaan; Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai; Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi; Seksi Kepatuhan Internal; Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

### 1. Subbagian Umum<sup>56</sup>

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Kantor Pengawasan dan Pelayanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian,
- b. pelaksanaan urusan keuangan, anggaran, kesejahteraan pegawai, serta rumah tangga dan perlengkapan.

Subbagian Umum terdiri atas:

- a. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. Urusan Keuangan; dan
- c. Urusan Rumah Tangga.

### 2. Seksi Penindakan dan Penyidikan;<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Pasal 121 s/d Pasal 122 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/Pmk.01/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/Pmk.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Penindakan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta penyampaian informasi dan hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. pengelolaan pangkalan data intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. pemeriksaan sarana pengangkut;
- f. pengawasan pembongkaran barang;
- g. penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, dan denda administrasi terhadap kekurangan/ kelebihan bongkar, serta denda administrasi atas pelanggaran lainnya;
- h. penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti;
- i. pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
- j. pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai; dan

---

<sup>57</sup> Pasal 124 s/d Pasal 127 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/Pmk.01/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/Pmk.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- k. pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

Seksi Penindakan dan Penyidikan terdiri atas:

- a. Subseksi Intelijen, mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyampaian informasi dan hasil intelijen, analisis laporan pemeriksaan sarana pengangkut, laporan pembongkaran dan penimbunan barang, dan laporan pengawasan lainnya serta pengelolaan pangkalan data intelijen.
- b. Subseksi Penindakan, mempunyai tugas melakukan pelayanan pemeriksaan sarana pengangkut, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan dan cukai serta pengawasan pembongkaran barang.
- c. Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan, mempunyai tugas melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanaan dan cukai, penghitungan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi terhadap kekurangan atau kelebihan bongkar dan denda administrasi atas pelanggaran lainnya, pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanaan dan cukai,
- d. Subseksi Sarana Operasi, mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

### 3. Seksi Administrasi Manifes<sup>58</sup>

Seksi Administrasi Manifes mempunyai tugas melakukan pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Administrasi Manifes menyelenggarakan fungsi:

- a. penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut;
- b. pelaksanaan penerimaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut serta pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang;
- c. penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut.

Seksi Administrasi Manifes terdiri atas:

- a. Subseksi Pengadministrasian Manifes, mempunyai tugas melakukan pelayanan penerimaan, penelitian, penatausahaan dan pendistribusian rencana kedatangan sarana pengangkut, jadwal kedatangan sarana pengangkut dan manifes, penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, serta penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut.
- b. Subseksi Pengadministrasian Pemberitahuan Pengangkutan Barang, Barang mempunyai tugas melakukan pelayanan penerimaan, penelitian,

---

<sup>58</sup> Pasal 128 s/d Pasal 131 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/Pmk.01/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/Pmk.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

penatausahaan, pendistribusian, dan penyelesaian dokumen pemberitahuan pengangkutan barang.

#### 4. Seksi Perbendaharaan<sup>59</sup>

Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;
- b. pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaian jaminan penangguhan bea masuk, jaminan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK), jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lainnya;
- c. penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan dan pengembalian pita cukai;
- d. penagihan dan pegadministrasian pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, serta pengadministrasian dan penyelesaian premi;
- e. penerbitan dan pengadministrasian surat teguran atas kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa

---

<sup>59</sup> Pasal 132 s/d Pasal 135 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/Pmk.01/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/Pmk.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang telah jatuh tempo;

- f. penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan penyitaan, serta administrasi pelelangan;
- g. pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor;
- h. penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya.

Seksi Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan, mempunyai tugas melakukan pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, dan pengurusan permintaan pita cukai, pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor, penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya, pelayanan fasilitas pembebasan, penangguhan bea masuk, penundaan pembayaran cukai, pengadministrasian jaminan dan pemrosesan jaminan penangguhan bea masuk, jaminan PPJK, jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lainnya.
- b. Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian, mempunyai tugas melakukan penagihan kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa Tempat Penimbunan Pabean dan

pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, penerbitan dan pengadministrasian surat teguran, surat paksa, penyitaan dan pengadministrasian pelelangan, pengadministrasian dan penyelesaian premi, serta pengadministrasian pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pita cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal.

### **5. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai<sup>60</sup>**

Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dan dokumen cukai;
- c. pemeriksaan dan pencacahan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi;
- d. penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lainnya;
- e. penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean;
- f. pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean;

<sup>60</sup> Pasal 136 s/d Pasal 139 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/Pmk.01/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/Pmk.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
- h. pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;
- i. pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai;
- j. pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai;
- k. pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai;
- l. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai;
- m. pengelolaan tempat penimbunan pabean;
- n. penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
- o. pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
- p. penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
- q. pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan atau busuk.

Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai masing-masing membawahi Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai yang mempunyai tugas melakukan pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan, penelitian pemberitahuan impor

dan ekspor, pemeriksaan dan pencacahan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi, penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lainnya, penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean, pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean, pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean, pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut, pengelolaan tempat penimbunan pabean, penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean, pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara, penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara, pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan atau busuk, pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang cukai, penatausahaan dan penelitian pemberitahuan dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai, penelitian kebenaran penghitungan cukai dan pungutan negara lainnya, pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai, pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai, pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan

dengan barang kena cukai, serta pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai.

## **6. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi<sup>61</sup>**

Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi di bidang kepabeanaan dan cukai. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan dan cukai;
- b. pelayanan informasi di bidang kepabeanaan dan cukai;
- c. bimbingan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanaan dan cukai;
- d. konsultasi di bidang kepabeanaan dan cukai.

Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi terdiri atas:

- a. Subseksi Penyuluhan, mempunyai tugas melakukan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan dan cukai.
- b. Subseksi Layanan Informasi, tugas melakukan pelayanan informasi, bimbingan dan konsultasi kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanaan dan cukai.

## **7. Seksi Kepatuhan Internal<sup>62</sup>**

---

<sup>61</sup> Pasal 140 s/d Pasal 143 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/Pmk.01/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/Pmk.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

<sup>62</sup> Pasal 144 s/d Pasal 147 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/Pmk.01/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/Pmk.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan kantor pengawasan dan pelayanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai,
- b. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi
- c. pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai,
- d. pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan kantor pengawasan dan pelayanan,
- e. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan kantor pengawasan dan pelayanan,
- f. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan kantor pengawasan dan pelayanan.

Seksi Kepatuhan Internal terdiri atas:

- a. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi, mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan

pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang pelayanan kepabeanan, cukai, dan administrasi, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.

- b. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan, mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang intelijen, penindakan, penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai.

#### **8. Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen<sup>63</sup>**

Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan dan penyimpanan data dan file, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta penyajian data kepabeanan dan cukai. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen menyelenggarakan fungsi:

---

<sup>63</sup> Pasal 148 s/d Pasal 147 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/Pmk.01/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/Pmk.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- a. pengoperasian komputer dan penyelenggaraan pengelolaan dan penyimpanan data;
- b. pelayanan dukungan teknis komunikasi data dan pertukaran data elektronik, pengumpulan, pengolahan data, dan penyajian laporan kepabeanan dan cukai;
- c. penerimaan dan penelitian kelengkapan dokumen kepabeanan dan cukai;
- d. pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai
- e. penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kepabeanan dan cukai yang telah diselesaikan.

Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen terdiri atas:

- a. Subseksi Pengolahan Data; mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan dan penyimpanan data dan file, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengelolaan data kepabeanan dan cukai, serta penyajian data kepabeanan dan cukai.
- b. Subseksi Administrasi Dokumen, mempunyai tugas melakukan penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.

## 9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penelusuran berbagai aturan tersebut, maka dapat diketahui bahwa yang berwenang dalam menangani tindak pidana pemalsuan dokumen

kepabeanaan pada KPPBC TMP Belawan adalah Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai yang berfungsi untuk meneliti kebenaran dokumen kepabeanaan dan Seksi Penindakan dan Penyidikan yang berfungsi untuk mencegah, melakukan penyidikan dan penindakan terhadap tindak pidana kepabeanaan dan cukai; serta pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan dan cukai.

Pada era globalisasi dimana batas antar negara semakin kabur serta adanya ketergantungan suatu negara dengan negara-negara lain di sektor perdagangan dan industri menyebabkan peran Bea dan Cukai semakin penting, karena daya saing suatu produk untuk pasar internasional ditentukan oleh efisiensi dan efektifitas pelayanan Bea dan Cukai. Namun oleh karena sifat tugas Bea dan Cukai yang sangat dilematis, di satu sisi harus memberikan pelayanan sebagai trade facilitator dan mengumpulkan uang ke dalam kas negara sebanyak-banyaknya sesuai dengan beban APBN (revenue collector) dan di sisi lain harus mengawasi perdagangan dan melindungi masyarakat dari keluar masuknya barang-barang yang terkena larangan dan pembatasan serta yang diatur tata niaganya mengharuskan Bea dan Cukai untuk memainkan perannya secara seimbang dan signifikan.

Apabila di dalam proses pemeriksaan ditemukan barang yang diduga kuat akan menyebabkan terjadinya pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan, pejabat bea cukai berhak melakukan penindakan atas barang tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 161/PMK.04/2007 tentang Pengawasan terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan, Pasal 3 yaitu: “Dalam hal pelaksanaan pengawasan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor

terdapat perbedaan penafsiran, dalam rangka pemenuhan kewajiban kepabeanan, kepala kantor pabean melakukan penegahan terhadap barang impor atau ekspor dimaksud dan/atau sarana pengangkutnya.<sup>64</sup>

Penerapan pelaksanaan peraturan kepabeanan oleh KPPBC TMP Belawan dalam penanggulangan penyelundupan dilakukan berdasarkan UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU No.17 Tahun 2006 tentang perubahan UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Peraturan Direktur Jenderal Nomor: PER-32/BC/2014 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor. Pengawasan ekspor yang dilakukan oleh petugas KPPBC TMP Belawan pada dasarnya dilakukan dengan prinsip mendukung dan menunjang kegiatan ekspor yang dilakukan sehingga tidak menyulitkan proses kegiatan ekspor itu sendiri. Oleh karena itu, pengawasan ekspor dilakukan hanya pada hal-hal tertentu saja yaitu sebagai berikut: <sup>65</sup>

1. Pemeriksaan dokumen, pemeriksaan dokumen dilakukan secara menyeluruh untuk dapat membentuk suatu gambaran tentang eksportir, barang yang diekspor atau negara tujuan ekspor yang dianggap rawan pelanggaran;
2. Melakukan pendalaman ketentuan atas Larangan dan Pembatasan yang berlaku terhadap jenis barang yang akan diekspor tersebut berikut segala perizinannya dari dinas dan kementerian teknis terkait;

---

<sup>64</sup>Bayu Prakoso, dkk, 2016, *Peranan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Belawan dalam Penanggulangan Penyelundupan Satwa Dilindungi*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 3, 2 Desember 2016, hlm. 96.

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan pada tanggal 10 Maret 2020.

3. Pemeriksaan fisik barang hanya dilakukan atas dasar kecurigaan yang kuat terhadap pemberitahuan yang diberitahukan secara tidak benar, kecurigaan-kecurigaan yang kuat ini adalah hasil dari pendalaman dokumen pemberitahuan sebagaimana dijelaskan pada dua poin diatas.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum tentang penanggulangan tindak pidana kepabeanan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pemberlakuan aturan hukum tersebut memberikan konsekuensi logis bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupa kewenangan yang semakin besar sebagai institusi Pemerintah untuk dapat memainkan perannya sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi yang diemban, khususnya terhadap penanggulangan tindak pidana kepabeanan.
2. Implementasi penanggulangan tindak pidana pemalsuan dokumen kepabeanan oleh KPPBC TMP Belawan dengan mengacu pada Undang-Undang No. 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan di bidang Kepabeanan dan Cukai serta pada Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Melalui analisa implementasi penanggulangan tindak pidana pemalsuan dokumen ekspor kepabeanan terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan No. 512/Pid.B/2019/PN.Mdn, maka ditemukan bahwa penjatuhan putusan terhadap terdakwa terlalu rendah dibandingkan dengan ancaman hukuman maksimal yang terdapat dalam Pasal yang dituntut. Melihat seluruh pertimbangan hukumnya, kiranya keliru majelis hakim hanya merujuk pada tuntutan JPU, karena seharusnya secara utuh juga merujuk pada dakwaan.

## B. Saran

1. Penanggulangan tindak pidana kepabeanaan menjadi terhambat dengan adanya ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, yang pada pokoknya mendefinisikan barang ekspor adalah barang yang telah dimuat dalam sarana pengangkut, kiranya ketentuan ini sangat patut direvisi guna memudahkan penaggulangan tindak pidana kepabeanaan.
2. Baik Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun Hakim seharusnya dapat memahami besarnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana kepabeanaan, agar tujuan pemidanaan dapat terpenuhi maka sepatutnya pelaku tindak pidana kepabeanaan dijatuhi hukum pidana yang berat.
3. Harus diakui bahwa saat ini masyarakat hanya berorientasi pada keuntungan materil yang dapat diperoleh secara instan, tanpa memandang dampak negartif yang sangat luas yang dapat ditimbulkan dalam kejahatan kepabeanaan ini. Untuk itu, kiranya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan lebih memanfaatkan peran instansi vertikalnya seperti KPPBC TMP Belawan harus melakukan sosialisasi secara masif baik dari sisi substansi hukum maupun menyadarkan dampak negatif yang akan ditimbulkan dari kejahatan penyelundupan bagi bangsa Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abidin, Zainal. 2011. *Modul Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*. Jakarta: PUSDIKLAT Bea dan Cukai.
- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, Mochammad. 1979. *Segi-segi Hukum Masalah Penyelundupan*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Arief, Barda Nawawi. 2002. Cetakan ke 2. *Bunga Rampai: Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Baskara, Dony. 2018. *Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Cukai Minuman Keras Di Provinsi Lampung (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Provinsi Lampung)*. Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Chasawi, Adami. 2007. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Chibro, Sofnir. 1992. *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan terhadap Pembangunan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Humphrey, Wangke (ed). 2011. *Kejahatan Transnasional di Indonesia dan Upaya Penanganannya*. Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia.
- Kanter, E.Y, S.R Sianturi. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.

- Kelsen, Hans. 2008. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media.
- M. Friedman, Lawrence. 1975. *The Legal System; A Social Science Perspective*. Russel Sage Foundation. New York.
- Marpaung, Leden. 1991. *Tindak Pidana Penyelundupan*. Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. cetakan delapan. Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Purwito, Ali. 2007. *Reformasi Kepabeanaan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sholehuddin, M. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sudharmawatiningsih (koordinator peneliti). 2015. *Pengkajian tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum: Laporan Penelitian*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung.
- Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sukinto, Yudi Wibowo. 2013. *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.

Syamsu, Muhammad Ainul. 2016. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661). Atau disebut UU Perubahan Kepabeanaan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/Pmk.01/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/Pmk.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

## **PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 512/Pid.B/ 2019/PN.Mdn tertanggal 10 Mei 2019.

## **JURNAL**

Anshari. 2018. "Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Yogyakarta". *Jurnal Res Judikata*, Volume 1, Nomor 1.

Aprison, Ridho dkk. 2015. "Peranan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Sebagai Penyidik dalam Menangani Tindak Pidana Penyeludupan Barang Elektronik Tanpa Izin Di Kepulauan Riau". *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau. JOM Fakultas Hukum* Volume 2 Nomor 2.

Nasution, Eva Syahfitri. 2015. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan di Indonesia". *Jurnal Mercatoria* Vol 8 No 1.

Pakaya, Ilham. 2018. "Tindak Pidana Pemberantasan Penyelundupan Dalam Undang-Undang nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan". *Lex Crimen* Vol. VIII No. 1.

Prakoso, Bayu dkk. 2016. "Peranan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Belawan dalam Penanggulangan Penyelundupan Satwa Dilindungi". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 3.

Sofiana, Rina. 2019. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor Impor Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan". *Lex Crimen* Vol. VIII No. 9.

Wardhani, Maya Rachmatika dan Edy Yuhermansyah. 2018. "Tindak Pidana Penyelundupan Gula Impor (Studi Kasus Impor Gula Dari Kawasan Bebas Sabang ke Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh)". *Jurnal Justisia*, Vol 3 No 2.

Warta Bea Cukai. 2007. "Pengawasan DJBC dalam UU No. 17/2006". Tahun XXXIX. Edisi 394.

## INTERNET

Andi Rusli, Bea Cukai Ungkap 5.520 Kasus Penyelundupan, <http://bisnis.tempo.co/read/news/2014/12/23/090630581/bea-cukai-ungkap-5-520-kasuspenyelundupan>, (diakses 10 Desember 2019)

Alisarjuni Padang, *Definisi Penanggulangan*, <http://alisarjunip.blogspot.com/2014/07/defenisi-penanggulangan.html>, (diakses pada tanggal 20 Desember 2019)

Annisa Aprilia, *Makalah Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor dan Impor di Indonesia*, <http://annisaapriliastory.blogspot.com/2015/02/makalahtindak-pidana-penyelundupan.html?m=1>, Diakses pada tanggal 20 Januari 2020

Anonim, Wikipedia "Indonesia", diakses dari <http://id.wikipesia.org/wiki/Indonesia#Geografi> (diakses 15 Desember 2019).

- Direktorat bea dan cukai, *Sekilas Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai*, [beacukai.go.id/arsip/abt/sekilas-direktorat-jenderal-bea-dan-cukai.html](http://beacukai.go.id/arsip/abt/sekilas-direktorat-jenderal-bea-dan-cukai.html), diakses pada tanggal 15 Desember 2019.
- Fiki Ariyanti, *Bea Cukai Gagalkan 4.752 Kasus Penyelundupan Sepanjang 2013*, <http://bisnis.liputan6.com/read/795090/beacukai-gagalkan-4752-kasus-penyelundupansepanjang-2013>, (diakses 10 September, 2019).
- \_\_\_\_\_ *Bea Cukai Gagalkan Narkoba Hingga Baju Bekas Senilai Rp. 45 Miliar*. <http://bisnis.liputan6.com/read/2155825/beacukai-gagalkan-narkoba-hingga-baju-bekassenilai-rp-45-miliar>. Diakses 10 September 2019.
- Kantor Dinas TNI Angkatan Laut, diakses dari <http://www.suarakaryaonline.com/new.html?id=12414>, (diakses 15 September 2019).
- KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan, *Latar Belakang*, <http://bcbelawan.com/latar-belakang/>, diakses pada tanggal 25 Maret 2020.
- KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan, *Visi dan Misi*, <http://bcbelawan.com/visi-dan-misi/>, diakses pada tanggal 25 Maret 2020.
- Moch Harun Syah, *Penyelundupan Arca Ratusan Tahun di Tanjung Priok Digagalkan*, <http://m.liputan6.com/news/read/2112545/penyelundupan-arca-ratusan-tahun-di-tanjung-priok> di gagalkan, (diakses 10 September 2019)
- Upaya Hukum dalam Hukum Acara Perdata, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/Upaya-Hukum-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html>, diakses pada tanggal 20 Februari 2020.
- Ardiansyah, “Pengertian dan sanksi tindak pidana penyelundupan”, <https://customslawyer.wordpress.com/2014/05/14/pengertian-dan-sanksi-tindak-pidana-penyelundupan/>, diakses pada tanggal 15 Februari 2020.